



P U T U S A N

No. 417 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. DARWIN KASIMIN, bertempat tinggal di Gang III No. 22 a-b,
Kelurahan Tanah Lapang, Kecamatan Lembah Segar, Kota
Sawahlunto, Sumatera Barat;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **H. DALIMIN BRE**;
2. **ASNI**;
3. **DARISWAN**;

Ketiganya bertempat tinggal di RT.04/RW.01, Kelurahan PPA,
Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

d a n :

1. **Drs. BETRIA HELMI**, beralamat di Kantor Camat, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;
2. **Pemerintah Negara RI cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pusat Di Jakarta cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat di Padang, cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Solok** di Solok;

Para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dan III/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Solok pada pokoknya atas dalil-dalil:

Adapun yang menjadi obyek gugatan adalah:

Sebidang tanah kering atau tanah perumahan yang isinya $\pm 340 \text{ m}^2$ yang dikenal dengan Sertifikat hak milik No. 953 sisa GS No. 189/1974 sekarang atas nama Darwin Kasimin yang terletak di Pandan Ujung RT.04, RW.01, Kelurahan

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPA, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, diatasnya terdapat sebuah rumah permanen dengan batas-batas tanah tersebut adalah:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah perumahan Fatimah sekarang milik Kasian;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah perumahan Aris;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Nadang;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah perumahan Jhon;

Bahwa Penggugat-penggugat dengan Tergugat I adalah merupakan bersaudara kandung (adik kakak kandung) yang merupakan anak kandung dari pada Kasimin Endah Marajo Ik yang telah meninggal dunia tahun 1995 dan Bariama pr yang telah meninggal dunia tahun 1998;

Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat dan Tergugat I tersebut beliau ada mempunyai harta pencaharian bersama atau gono gini di antaranya adalah objek perkara sekarang ini;

Bahwa semula objek perkara adalah atas nama ayah dan ibu Penggugat-Penggugat dan Tergugat I yang dikenal dengan Sertifikat hak milik No. 953 sisa G.S No. 189/1974;

Bahwa tanpa adanya persetujuan dari seluruh ahli warisnya dalam hal ini anak-anak dari ayah dan ibu Penggugat dan Tergugat I, ternyata secara diam-diam tanah tersebut dihibahkan kepada Tergugat I pribadi, oleh ayah dan ibu Penggugat dan ini terjadi pada tahun 1990. Hibah mana dibuat pada kantor Tergugat II yang dikenal dengan Akta hibah No. 44/HB-TH/1990 tertanggal 21 Juli 1990;

Bahwa dengan adanya Akta hibah tersebut selanjutnya tanah yang sebelumnya atas nama ayah dan ibu Penggugat dan Tergugat I dibalik namakan ke kantor Tergugat III, dan akhirnya Tergugat III telah melakukan proses balik nama dari yang sebelumnya atas nama ayah dan ibu Penggugat dan Tergugat I yakni Kasimin dan Bariama beralih menjadi hak milik Darwin Kasimin (Tergugat I);

Bahwa Penggugat baru mengetahui akan hal itu semuanya adalah setelah empat tahun berlalu kira-kira tahun 1994. Dan setelah Penggugat-Penggugat mengetahui dimana objek perkara yang sebelumnya atas nama ayah dan Ibu Penggugat-Penggugat dan Tergugat I kemudian beralih menjadi hak milik Tergugat I pada tahun 1994, kemudian Penggugat-Penggugat berusaha menanyakan kepada ibu dan ayah Penggugat tersebut semua peristiwa tersebut, rupanya ibu Penggugat-Penggugat mengatakan

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat memang ia ada menandatangani surat yang disodorkan oleh Tergugat I bersama dengan seseorang yang tidak ia kenal, hal itu terjadi sewaktu ibu Penggugat-Penggugat sedang terbaring sakit di rumah, dan waktu itu ayah Penggugat-Penggugat juga ikut bertanda tangan dalam surat yang menurut ibu dan ayah Penggugat-Penggugat surat tersebut tidak sempat dibacanya. Masih menurut ayah dan ibu Penggugat waktu itu, pada saat itu beliau memang pernah menyuruh Tergugat I untuk mengurus izin bangunan rumah, yakni rumah yang akan di bangun di atas tanah perkara yakni bangunan yang ada sekarang ini. Atas dasar adanya ibu Penggugat-Penggugat menyuruh Tergugat I mengurus Izin bangunan tersebutlah makanya ibu Penggugat waktu itu tidak mempertanyakan surat apa yang ia tanda tangani sewaktu sakit tersebut, karena menurut hemat ibu Penggugat-Penggugat beliau beranggapan surat yang beliau tanda tangani adalah surat yang berhubungan dengan izin bangunan tersebut. Dan baru setelah Penggugat-Penggugat menanyakan persoalan balik nama sertifikat itulah ayah dan ibu Penggugat mengetahui bahwa surat yang ia tanda tangani adalah Akta hibah tanah objek perkara sekarang ini kepada Tergugat I;

Bahwa atas dasar adanya Penjelasan dari ibu Penggugat-Penggugat tersebut makanya Penggugat-Penggugat mengajukan keberatan ke kantor Tergugat III, dan disebabkan karena menurut Tergugat III sertifikat tersebut telah lahir atas nama Tergugat I maka atas keberatan dari Penggugat tersebut tidaklah bisa dilakukan proses balik nama lagi;

Bahwa sungguhpun harta perkara adalah merupakan harta pencaharian dari ibu dan ayah Penggugat-Penggugat dan Tergugat I, akan tetapi secara yuridis ibu Penggugat-Penggugat tidaklah bisa menghibahkan harta gono gini nya tersebut kepada siapapun termasuk kepada salah seorang anaknya tanpa adanya persetujuan dari anak anaknya atau ahli warisnya yang syah lainnya, karena menurut hukum, perbuatan hibah tidaklah boleh merugikan kepada ahli warisnya yang syah lainnya, bahkan beberapa yurisprudensi jelas menyebutkan pandangan yang sama dengan dalil Penggugat-Penggugat tersebut diantaranya adalah yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 31-1-1973 No. 481 K/Sip/1972 yang mengatakan, hibah dinyatakan tidak syah jika tidak diketahui oleh ahli warisnya. Sedangkan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 29 Maret 1972 No. 253 K/Sip/1971 juga mengatakan, hibah tidak syah dan tidak dibenarkan jika orang yang sama-sama berhak tidak ikut serta dalam penghibahan tersebut;

Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut akan nampak dimana perbuatan dari pada ayah dan ibu Penggugat-Penggugat dan Tergugat I yang

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibahkan tanah perkara tanpa mengikut sertakan Penggugat-Penggugat selaku ahli warisnya perbuatan tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat-Penggugat, terlepas ada atau tidaknya itikad baik dari Tergugat I dalam menyiasati orang tuanya karena membelokkan persoalan pengurusan Izin membangun rumah menjadi pengurusan Akta hibah tersebut, dan hal ini membawa konsekwensi hukum perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Akta hibah tersebut juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa disebabkan perbuatan hibah tersebut jelas-jelas cacat hukum, makanya cukup alasan hukum pula Akta hibah No. 44/HB-TH/1990 tertanggal 21 Juli 1990 yang di buat oleh Tergugat II di nyatakan batal sehingganya tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa dengan cacat hukumnya Akta hibah No. 44/HB-TH/1990 tertanggal 21 Juli 1990 tersebut, maka membawa konsekwensi hukum pula proses balik nama Sertifikat hak milik No. 953 sisa GS No. 189/1974 dari hak milik Kasimin dan Bariama menjadi hak milik (Darwin Kasimin) Tergugat II juga cacat hukum, sehingganya berdasarkan hukum Sertifikat hak milik No. 953 sisa GS No. 189/1974 atas nama Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum, dan Perbuatan dari Tergugat III yang membalik namakan Sertifikat hak milik ayah dan ibu Penggugat Kasimin dan Bariama menjadi hak milik (Darwin Kasimin) Tergugat I adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa disebabkan karena kedua orang tua Penggugat-Penggugat/ orang Tua Tergugat I sekarang telah meninggal dunia dan tidak akan mungkin sertifikat itu kembali di balik namakan kepada nama beliau kembali, maka cukup alasan hukum Tergugat III untuk membalik namakan Sertifikat hak milik. No. 953 sisa GS.189/1974 dari pemegang hak Tergugat I, menjadi hak milik Penggugat-Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa itikad tidak baik dari Tergugat I sebenarnya juga terlihat dimana berdasarkan kepada fakta yang ada ternyata berdasarkan kepada turunan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Solok No.41/SK/ IMB/ WSL-1990, jelas disebutkan IMB di atas tanah perkara diberikan kepada Tergugat I, ini semakin membuktikan kebenaran cerita dari orang tua Penggugat-Penggugat perihal adanya beliau minta tolong mengurus IMB untuk rumah yang akan di bangun di atas tanah perkara;

Bahwa atas dasar adanya SHM tanah perkara atas nama Tergugat I juga IMB atas nama Tergugat I, makanya Tergugat I mengklaim bahwa tanah perkara dan bangunan yang ada di atasnya adalah hak miliknya. Padahal tanah tersebut

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan harta gono gini bagi kedua orang tua Penggugat dan Tergugat I sedangkan bangunan adalah bangunan yang di usahakan secara bersama termasuk dalam hal ini Penggugat-Penggugat dan Tergugat I. Dipercayakannya Tergugat I oleh ayah dan ibu Penggugat-Penggugat dan Tergugat I kepada Tergugat I untuk mengurus izin bangunan adalah karena memang Tergugat I yang berada di kampung sedangkan Penggugat I berada di Jakarta, Penggugat 2 berada di Pekan Baru sedangkan Penggugat 3 sering keluar daerah selaku sopir. Lagi pula jika memang rumah tersebut adalah milik Tergugat I, tentu Tergugat I lah yang mendiami rumah tersebut bersama sama dengan istri dan anak anaknya, kenyataannya Tergugat I bersama sama dengan istri dan anak anaknya tidak pernah tinggal di rumah yang berdiri di tanah perkara tersebut;

Bahwa disebabkan karena usaha Penggugat-Penggugat untuk memohon kepada Tergugat III untuk membalik namakan sertifikat itu kembali tidak berhasil sedangkan di lain pihak Tergugat semakin hari semakin agresif ingin mendapatkan tanah perkara, apalagi yang mendiami rumah tersebut adalah Penggugat III, maka terakhir Tergugat III menyarankan agar kiranya keberatan Penggugat-Penggugat tersebut haruslah dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Solok, maka berdasarkan hal tersebutlah makanya Penggugat-penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Solok ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Solok agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah dan rumah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan syah Penggugat-Penggugat dan Tergugat I adalah anak kandung dari pada Kasimin Endah Marajo alm. dan Bariama alm.;
3. Menyatakan syah harta perkara adalah berasal dari harta pencaharian atau gono gini ibu dan ayah Penggugat-Penggugat dan Tergugat I;
4. Menyatakan perbuatan dari pada ayah dan ibu Penggugat Penggugat (Kasimin dan Bariama) menghibahkan tanah objek perkara kepada Darwin Kasimin (Tergugat I) tanpa setahu Penggugat-Penggugat sebagai ahli waris syah dari ibu dan ayah Penggugat-Penggugat dan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta hibah No. 44/HB-TH/1990 tanggal 21 Juli 1990;
6. Menyatakan perbuatan dari pada Tergugat II yang menerbitkan Akta hibah No.44/HB-TH/1990 tanggal 21 Juli 1990, dan perbuatan Tergugat III yang membalik namakan Sertifikat hak milik Kasimin dan Bariama yakni hak milik No. 953 sisa GS No. 189/1974 menjadi hak milik Darwin Kasimin (Tergugat I) adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat III membalik namakan Sertifikat hak milik No.953 sisa GS No. 189/1974 dari Pemegang Hak yakni Tergugat I menjadi hak milik Penggugat-Penggugat dan Tergugat I;
8. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III tunduk dan patuh akan putusan ini;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Atau, jika Bapak berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi, dan gugat balik (rekonvensi) dari Tergugat I pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Obyek gugatan para Penggugat kabur:

Bahwa dalam surat gugatannya obyek gugatan para Penggugat adalah kabur (*exemptie obscure libel*), karena para Penggugat tidak menyatakan secara jelas berapa unit/petak/pintu bangunan yang ada di atas tanah obyek perkara yang dikenal dengan Sertifikat hak milik No. 953 sisa No. 189/1974;

Kenyataan yang ada bahwa di atas tanah obyek perkara yang dikenal dengan sertifikat hak milik No. 953 sisa GS No. 189/1974 terdapat tiga (3) unit/petak/pintu rumah permanen;

Berhubung karena jumlah unit/petak/pintu rumah permanen yang ada di atas obyek perkara yang disampaikan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya telah salah atau tidak jelas atau kabur, maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 reg. No. 565 K/ Sip/1973, menyatakan kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Berdasarkan kepada alas an tersebut diatas, maka gugatan para Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ovankelijke verklaard* NO);

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kepada alas an tersebut diatas, maka gugatan para Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima niet *ovankelijke verklaard*/(NO);

Eksepsi Tergugat II:

Bahwa para Penggugat telah melakukan kesalahan dalam menentukan para Tergugat, gugatan yang diajukan kepada Tergugat II adalah kabur dan keliru, dimana Penggugat mengajukan gugatan atas nama Betria Helmi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah pada Camat Wilayah Kecamatan Tanjung Harapan pada waktu itu. Seharusnya Penggugat mengajukan gugatan bukan atas nama pabrik/orang berorang tepatnya gugatan ditujukan kepada instansinya yaitu Camat Tanjung Harapan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah pada wilayah Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Hal ini menunjukkan kekeliruan gugatan Penggugat;

Dari uraian diatas jelaslah bahwa para Penggugat melakukan kesalahan dalam mementukan para Tergugat;

Berkenan dengan ini dimohonkan pada Majelis Hakim menyatakan para Penggugat telah melakukan *error in subjective* dalam menentukan para Tergugat pada perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat I dalam Konvensi kedudukannya akan menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat III Konvensi selanjutnya menjadi Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;
2. Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonvensi kemukakan atau nyatakan pada eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara pada perkara konvensi adalah juga merupakan bagian dari gugatan rekonvensi ini;
3. Sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi nyatakan dalam jawaban pokok perkara konvensi bahwa tanah obyek perkara didapat oleh orang tua Penggugat Rekonvensi dari hasil penjualan seekor sapi, yang mana sapi tersebut didapat dari hasil pencaharian Penggugat Rekonvensi ketika pergi merantau ke Palembang. Dan semula tanah obyek perkara tersebut hak miliknya atas nama adik kandung dari Penggugat Rekonvensi yang bernama Devlita. Kemudian berpindah atas nama kedua orang tua Penggugat Rekonvensi, karena Devlita meninggal dunia. Dan selanjutnya dengan akta hibah berpindah atas nama Penggugat Rekonvensi;

Sedangkan bangunan yang ada di tanah obyek perkara dibuat dan diurus IMB-nya oleh Penggugat Rekonvensi atas dasar kesepakatan dari kedua

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2011



orang tuanya, Bahwa ketika orang tuanya masih hidup maka rumah yang satu unit/petak/pintunya ditempati oleh kedua orang tua dan yang lainnya dikontrakkan untuk biaya hidup sehari-hari. Dan selanjutnya apabila ada saudara kandung dari Penggugat Rekonvensi yang laki-laki sudah ditinggali istri dan perempuan ditinggal suami, maka juga akan boleh menempati salah satu unit/petak/pintu rumah tersebut dan terhadap petak rumah yang lainnya yang ada di tanah obyek perkara dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi (Penggugat III Konvensi) dengan istri dan anaknya telah menempati dan menguasai semua tanah dan bangunan yang ada di obyek perkara semenjak kedua orang tuanya Penggugat Rekonvensi meninggal dunia tahun 1998 adalah tanpa ijin dari Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

5. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat III Konvensi) kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) dengan tidak menyerahkan uang kontrakan terhadap ketiga (3) unit/pintu/petak rumah yang ada di obyek perkara tersebut, maka telah mengakibatkan kerugian di pihak Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:

- Rata-rata kontrak terhadap satu (1) petak rumah induk perbulannya Rp.600.000,- maka total uang kontrakan terhadap satu petak rumah induk tersebut semenjak tahun 1998 sampai 2009 adalah: Rp. 600.000,- x12 bulan x 10 tahun=Rp. 72.000.000,-;
- Rata-rata kontrak terhadap dua (2) petak rumah perbulannya Rp. 400.000,- maka total uang kontrakan terhadap dua (2) petak rumah tersebut semenjak tahun 1998 sampai 2009 adalah: Rp. 400.000,- x 12 bulan x 10 tahun x 2 = Rp. 96.000.000,- Jadi total uang kontrakan rumah yang ada di obyek perkara yang seharusnya disetor oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah: Rp. 72.000.000,- + Rp. 96.000.000,- = Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

6. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tuntutan ini dan agar gugatan rekonvensi ini tidak menjadi sia-sia, maka berdasarkan Pasal 261 RBG, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim perkara perdata No. 19/ Pdt.G/PN.Sik yang menyidangkan perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoire beslag*) terhadap harta benda/barang berharga milik Tergugat Rekonvensi (Penggugat III Konvensi) yang nantinya secara lengkap akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) uraikan dalam permohonan tersendiri untuk kepentingan hal tersebut;

7. Bahwa karena gugatan rekonvensi ini diajukan dengan dasar dan alasan yang sah dan didukung bukti-bukti otentik berdasarkan Pasal 191 RBG, maka pihak Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim, agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun pihak Tergugat Konvensi (Penggugat III Konvensi) menyatakan banding dan kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Solok supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai dan menempati bangunan yang ada di obyek perkara semenjak orang tuanya tersebut meninggal dunia tanpa seizin Penggugat Rekonvensi dan tidak menyetorkan uang kontrakan terhadap 3 (tiga) unit/pintu/petak rumah yang ada di tanah obyek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat III Konvensi) untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tunai dan seketika;
4. Menyatakan sita jaminan (*conservatoire beslag*) yang diletakkan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah kuat dan berharga;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonvensi menyatakan banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Solok telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 19/Pdt.G/2009/PN.Slk tanggal 11 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2011



1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi/tergugat I dalam konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum para Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusannya No. 85/PDT/2010/PT-PDG tanggal 07 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 11 Februari 2009 No. 19/Pdt.G/2009/PN.Slk sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat I Konvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Penggugat-Penggugat dan Tergugat I adalah anak kandung dari pada Kasimin Endah Marajo (alm.) dan Bariama (alm.);
3. Menyatakan sah harta perkara adalah berada dari harta pencarian atau gono-gini ibu dan ayah Penggugat-Penggugat dan Tergugat I;
4. Menyatakan perbuatan dari pada ayah dan ibu Penggugat-Penggugat (Kasimin dan Bariama) menghibahkan tanah obyek perkara kepada Darwin Kasimin (Tergugat I) tanpa setahu Penggugat-Penggugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris sah dari ibu dan ayah Penggugat-Penggugat dan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta hibah No. 44/HB-TH/1990 tanggal 21 Juli 1990;
6. Menyatakan perbuatan dari pada Tergugat II yang menerbitkan Akta hibah No. 44/HB-TH/1990 tanggal 21 Juli 1990, dan perbuatan Tergugat III yang membalik namakan Sertifikat hak milik Kasimin dan Bariama yakni:
Hak milik No. 953 sisa GS No. 189/1974 menjadi hak milik Darwin Kasimin (Tergugat I) adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III tunduk dan patuh akan putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 31 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 September 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 19/Pdt.G/2009/PN.Slk jo. DBP No. 85/PDT/2010/PT.PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 September 2010;

Bahwa setelah itu, oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 28 September 2010, telah diberitahu tentang memori kasasi dari

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I/Pembanding, oleh diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 18 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi, Pengadilan Negeri Solok dan/atau Pengadilan Tinggi Padang tidak memiliki kewenangan absolut (*attribute van rechtsmacht*) untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo*;

Bahwa tindakan Hakim Pengadilan Negeri Solok maupun Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III dalam perkara *a quo* adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum karena telah berada di luar kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang;

Dalam perkara *a quo* secara jelas yang digugat oleh Termohon Kasasi pada prinsipnya adalah kepemilikan Pemohon Kasasi atas objek perkara *a quo*, sehingga seharusnya Gugatan terhadap perkara *a quo* diajukan oleh Termohon Kasasi I, II dan III kepada Pengadilan Agama dan bukan pada Pengadilan Negeri, hal ini sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 49 jo. Pasal 50 jo. Pasal 51 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Pasal 49 pada pokoknya menyatakan bahwa, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf... dst;

Pasal 50 ayat (2) tegas berbunyi, apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Dengan demikian secara hukum terhadap gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*, Hakim pada Pengadilan Negeri

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok maupun Pengadilan tingkat Banding seharusnya memutuskan gugatan dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*/ NO);

Maka berdasarkan hal yang Pemohon Kasasi sampaikan di atas, jelaslah bahwa Pengadilan Negeri Solok jo. Pengadilan Tinggi Padang tidak memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili gugatan yang disampaikan oleh Termohon Kasasi, sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Solok maupun Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara *a quo* telah bertentangan dengan hukum dan karenanya haruslah dibatalkan;

2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan bukti-bukti dan saksi-saksi dari para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang ditampilkan di persidangan tidak satupun membuktikan/berkaitan langsung dengan harta terperkara yang diperoleh selama perkawinan antara Kasimin dan Bahama, bahwa oleh karena bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak terbukti, maka gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tersebut harus ditolak berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 05 Mei 1971 No. 216 K/Sip/1976 menyatakan bahwa: Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh penggugat apabila dalam pemeriksaan ternyata bahwa surat-surat tersebut tidak berkaitan langsung dengan gugatannya;

3. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya, halaman 4 alinea 4, yaitu:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Solok sudah tepat dan benar, oleh karenanya alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Solok dapat diambil alih dan dijadikan sebagai alasan-alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, kecuali dalam hal menyangkut diktum putusan yang dibuat oleh Majelis Tingkat Pertama harus diperbaiki karena sesuai dengan pertimbangan hukum yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Solok, terdapat hal-hal yang dikabulkan tetapi tidak dicantumkan dalam amar putusan, sehingga amar putusan tersebut harus diperbaiki serta disesuaikan dengan pertimbangan putusan tingkat pertama, khususnya terhadap hal-hal yang dikabulkan dan hal-hal yang tidak dikabulkan;

Bahwa selanjutnya setelah Pemohon Kasasi menyimak amar putusan yang disampaikan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terdapat ketidaksesuaian

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pertimbangan hukum dimaksud dengan amar putusan yang diberikan, sehingga hal ini telah membingungkan Pemohon Kasasi selaku pihak yang mencari keadilan. Hal mana dapat Pemohon Kasasi kemukakan sebagai berikut:

Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang halaman 6, angka 4 berbunyi:

Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta hibah No. 44/HB-TH/1990 tanggal 21 Juli 1990;

Bahwa amar dimaksud tidak sesuai dan/atau telah bertentangan dengan pertimbangan hukum oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Solok halaman 55 alinea 5, yaitu:

... .Selanjutnya dengan dikabulkannya petitum angka empat maka secara otomatis terjawab pula petitum kelima bahwa Akta hibah No.44/HB-TH/1990 tertanggal 21 Juli 1990 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dikarenakan hibah dilakukan bertentangan dengan ketentuan hibah. Dan Majelis Hakim menyatakan Akta hibah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bukan membatalkan karena untuk menyatakan batal adalah kewenangan Pengadilan Negeri akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Oleh karena itu untuk pembatalannya diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara;

Maka terhadap amar putusan yang demikian jelas-jelas merupakan sebuah kekeliruan dan telah menunjukkan ketidakcermatan Majelis Hakim serta ketidak-seriusan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka oleh karenanya terhadap putusan Hakim Peradilan Tingkat Banding yang seperti ini harus dibatalkan;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Solok No. 19/Pdt.G/2009/PN. Slk jo. Pengadilan Tinggi Padang No. 85/PDT/2010PT-PDG dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, baik Pengadilan Negeri Solok maupun juga yang telah diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang telah secara tidak benar, sumir dan kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) memberikan pertimbangan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hukum putusannya sebagai berikutS:

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Solok yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang pada halaman 45 alinea 2 menyatakan: Menimbang bahwa dari alat bukti surat P-4 dan P-2 tersebut apabila direlevansikan dengan kesaksian yang diberikan oleh pihak Penggugat yaitu saksi Abdoel Rahman diketahui jikalau saksi Abdoel Rahman pernah diberitahu oleh Kasimin bahwa Bariama istrinya telah membeli tanah perkara tetapi saksi tidak mengetahui uang dari mana atau dari siapa untuk membeli tanah *a quo*, demikian pula dengan keterangan saksi Suherif Wilman sama dengan saksi-saksi Abdoel Rahman yang tidak mengetahui asal usul uang untuk membeli tanah perkara. Sedangkan dari kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat I melalui kuasanya menyatakan tidak ada satupun yang mengetahui asal usul tanah. Apalagi dari pihak Tergugat I melalui kuasanya tidak dapat mengajukan bukti-bukti baik itu alat bukti surat maupun saksi yang mendukung dalil bantahan Tergugat I bahwasanya Tergugat I memberikan atau menyerahkan hasil jerih payah/pencahariannya selama merantau ke Palembang *in casu* uang kepada orang tuanya yaitu Kasimin dan Bariama;

Dan pertimbangan Hakim pada halaman 46 alinea 1 yang menyatakan:

Menimbang bahwa dari hal tersebut di atas menimbulkan persangkaan pada Majelis Hakim yang berasal dari alat bukti P-4 yang keberadaannya sama dengan alat bukti T.I-1, demikian pula dari alat bukti P-2 mengenai surat pernyataan dari Kasimin dan Bariama bahwa tanah perkara merupakan milik keduanya sebagai suami istri dan juga dari saksi-saksi Penggugat karena dari saksi Tergugat tidak ada yang mengetahui asal usul tanah maka menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa Tanah Perkara adalah merupakan harta pencaharian dari suami isteri Kasimin dan Bariama. ...dst;

Serta pertimbangan Hakim pada halaman 47 alinea 2 yang menyatakan:

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat dapat membuktikan pokok permasalahan poin 1 yaitu tanah perkara merupakan harta pencaharian Kasimin dan Bariama;

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian telah melahirkan suatu kesimpulan yang salah dari majelis Hakim, terlalu dini dan prematur serta tidak berdasar pada fakta hukum yang sebenarnya, Disamping itu Majelis Hakim Peradilan Negeri Solok dalam memberikan pertimbangan hukumnya

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga telah bertentangan antara satu dengan yang lainnya sehingga salah dalam mengambil kesimpulan;

Sesuai dengan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi sebagaimana juga telah diakui Majelis Hakim secara tersirat dalam pertimbangannya di atas, terungkap bahwa tidak ada seorangpun saksi baik saksi yang dihadirkan para Penggugat maupun Tergugat yang mengetahui asal usul uang untuk membeli tanah perkara. Selanjutnya Hakim justru membebankan beban pembuktian kepada Pemohon Kasasi selaku Tergugat dengan pernyataannya bahwa, ...pihak Tergugat I melalui kuasanya tidak dapat mengajukan bukti-bukti baik itu alat bukti surat maupun saksi yang mendukung dalil bantahan Tergugat I., dst. Dimana hal ini telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 283 RBG yang menyatakan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Bahwa selaku pihak Tergugat, Pemohon Kasasi telah membuktikan hak kepemilikan Pemohon Kasasi atas objek perkara berupa akta otentik sesuai bukti T.I-1, T.I-2, dan T.I-3, Sedangkan pihak Penggugat justru tidak mampu membuktikan dalilnya secara tegas dan sah bahwa tanah perkara merupakan pencaharian Kasimin dan Bariama, baik dari keterangan saksi-saksi yang diadikannya maupun dari alat bukti yang dimiliki;

Bahwa walaupun sedari awal dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mengakui bahwa para saksi (baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat) tidak ada mengetahui asal usul uang untuk membeli tanah perkara, namun Majelis Hakim tanpa fakta hukum yang jelas tetap memberikan kesimpulan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tanah perkara merupakan harta pencarian Kasimin dan Bariama telah dapat dibuktikan;

Maka terhadap kesimpulan Hakim yang demikian itu adalah merupakan kesimpulan yang tidak beralasan, terlalu dini dan prematur dan karenanya layak untuk dikesampingkan;

Bahwa perlu Pemohon Kasasi sampaikan kepada Majelis Hakim Kasasi, sejak awal Pemohon Kasasi telah mengakui dan membenarkan bahwa orang tua Pemohon Kasasi lah yang telah membeli tanah perkara, namun sebagaimana juga telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam eksepsi, jawaban, duplik maupun kesimpulan, uang yang dipergunakan oleh orang tua Pemohon Kasasi tersebut untuk membeli tanah perkara pada dasarnya

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari hasil pencarian Pemohon Kasasi yang telah Pemohon Kasasi serahkan kepada mereka. Dimana pada saat itu orang tua Pemohon Kasasi telah memasuki usia senja sedangkan Pemohon Kasasi adalah anak beliau yang masih bujang memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak;

Selanjutnya untuk menguatkan dalil Pemohon Kasasi tersebut, Pemohon Kasasi dalam memori banding juga telah mengajukan tambahan bukti tertulis lainnya yaitu:

- a. Surat Pernyataan dari Mursal, umur 68 tahun, pekerjaan Purn. ABRI, alamat di Kab. Sijunjung yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa sesuai dengan perkataan Bariama (orang tua perempuan dari Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III) ketika masih hidup kepada dirinya (Mursal) bahwa yang membiayai pembelian tanah perkara dan rumah di atas tanah perkara adalah uang dari Darwin (Pemohon Kasasi, bukti P.R.I);
- b. Surat pernyataan dari Eka Moriza, umur 41 tahun, pekerjaan swasta, alamat di Kota Padang yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa sesuai dengan perkataan Kasimin (orang tua laki-laki dari Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III) ketika masih hidup kepada dirinya (Eka Moriza) bahwa yang membiayai pembelian tanah perkara dan rumah di atas tanah perkara adalah uang dari Darwin (Pemohon Kasasi);

Maka dengan demikian, berdasarkan fakta persidangan dan bukti yang ada Pemohon Kasasi miliki, seharusnya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tanah perkara (sebelum dihibahkan kepada Pemohon Kasasi) adalah sah milik kedua orang tua Pemohon Kasasi yang pada awalnya uangnya berasal dari pencaharian Pemohon Kasasi;

Bahwa penentuan asal muasal uang pembeli tanah perkara menjadi penting karena dari sana lah menjadi alasan bagi Kasimin dan Bariama (orang tua Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi) menghibahkan tanah perkara kepada Pemohon Kasasi melalui Akta hibah No. 44/HB-TH/1990 tanggal 21 Juli 1990;

Bahwa disebabkan uang tanah perkara berasal dari pribadi Pemohon Kasasi, maka menjadi hal yang wajar dan logis jika kemudian akhirnya orang tua Pemohon Kasasi menghibahkan tanah perkara kepada Pemohon Kasasi; Bahwa berdasarkan hal diatas, bukti-bukti yang sudah ada serta fakta-fakta yang terungkap dalam sidang Pengadilan tidaklah benar jika Penggugat/

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Kasasi telah dapat membuktikan bahwa tanah perkara merupakan harta pencaharian Kasimin dan Bariama (orang tua para Penggugat dan Tergugat I), maka pertimbangan-pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Solok jo. Pengadilan Tinggi Padang yang demikian jelas-jelas telah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, telah bertentangan dengan hukum dan kebenaran, sehingga sangatlah layak untuk dikesampingkan;

2. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Solok yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Padang pada halaman 48 dan 49 alinea 5: Menimbang bahwa dari keterangan saksi Penggugat yaitu Suherif Wilman diketahui bahwa saksi tersebut pernah mendengar cerita dari Bariama yang telah menjual perhiasannya untuk membangun rumah perkara *a quo* yang mana keterangan saksi *a quo*, sesuai dengan yang disampaikan oleh Penggugat (prinsipal) mengenai hal tersebut;

Dan pertimbangan Hakim pada halaman 49 alinea 1, 2 dan 3 yang menyatakan: Menimbang bahwa selain dari itu dari alat bukti surat T.I-3 dalam bagian akhir surat Penggugat I kepada Tergugat I diketahui Penggugat I telah mengeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan rumah perkara. Disamping itu dari keterangan Penggugat I prinsipal dan Tergugat I prinsipal, mereka berdua dan anak-anak Kasimin dan Bariama yang lain kadang memberikan bantuan kepada orang tuanya tersebut termasuk berupa uang;

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas menimbulkan persangkaan bahwasanya rumah tersebut didirikan bukan saja dari uang pribadi Tergugat I tetapi juga dari uang Kasimin dan Bariama juga uang para Penggugat tetapi tidak diketahui besarnya kontribusi masing-masing untuk pembangunan rumah *a quo* ...dst;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya dapat membuktikan point 2 bahwa rumah telah diusahakan bersama antara Kasimin dan Bariama (orang tua para Penggugat dan Tergugat I) bersama dengan para Penggugat termasuk Tergugat I;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Solok jo. Pengadilan Tinggi Padang yang demikian telah bertentangan antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah menimbulkan kesimpulan yang keliru dan mengada-ada;

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara yuridis (*de facto dan de jure*), Pemohon Kasasi adalah pemilik sah dari rumah yang berdiri diatas tanah perkara, Secara yuridis formal (*de jure*) yang tercantum di dalam IMB (bukti T.I.2) sebagai pemilik rumah adalah Darwin Kasimin (Pemohon Kasasi), selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang bernama Suherif Wilman, dan Saksi Tergugat I yang bernama Zulkifli, Syamsul Bahri dan Vita Vera jelas menyebutkan bahwa yang mengurus keseluruhan pembangunan rumah diatas tanah sengketa dan membayar gaji pekerja adalah Tergugat II/ Pemohon Kasasi sendiri tanpa ada keterlibatan dari para Penggugat/Termohon Kasasi;

Bahwa fakta hukum tersebut telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim dengan menyimpulkan bahwa rumah diatas tanah perkara merupakan hasil usaha bersama antara Kasimin dan Bariama serta para Penggugat dan Tergugat I, Padahal Penggugat maupun fakta hukum di persidangan tidak dapat menunjukkan bahwa Kasimin dan Bariama beserta para Penggugat pernah memberikan uang atau barang lainnya kepada Tergugat selaku orang yang melaksanakan pembangunan dan membayar gaji para pekerja/tukang;

Disamping itu Pemohon Kasasi juga telah bersumpah dengan nama Allah di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok ketika pemeriksaan saksi dari pihak para Penggugat/Termohon Kasasi, dengan mengatakan, bahwa tidak ada satu paku pun para Penggugat berkontribusi terhadap pembangunan rumah tersebut;

Bahwa secara kronologis sebagaimana juga telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam eksepsi, jawaban, duplik maupun kesimpulan, alasan utama Pemohon Kasasi membangun rumah diatas tanah perkara adalah rumah lama yang sebelumnya ditempati oleh orang tua Pemohon Kasasi telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri dengan putusan No. 1532/K/Pdt.1988 terlampir sehingga mengakibatkan kami kehilangan rumah di Kota Solok, di satu sisi orang tua Pemohon Kasasi sangat menginginkan tinggal di Kota Solok hingga akhir hayatnya, sehingga dengan kondisi ini Pemohon Kasasi dengan biaya sendiri membangun rumah diatas tanah perkara supaya bisa ditempati oleh orang tua Pemohon Kasasi;

Bahwa apa yang Pemohon Kasasi sampaikan diatas telah diperkuat dan/ atau dibenarkan serta tidak ada bantahan oleh para saksi (baik saksi yang dihadirkan pihak Penggugat/Termohon Kasasi maupun Tergugat/ Pemohon Kasasi) dan para Penggugat. Keterangan mana juga telah Pemohon Kasasi perkuat pada saat mengajukan memori banding dengan bukti P.R.I dan P.R.2;

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat bukti surat T.I-3 yang menjadi pertimbangan oleh Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat I dan II, telah melahirkan suatu kesimpulan yang mengada-ada dan keliru akibat ketidakcermatan Majelis Hakim dalam memahami isi bukti surat dimaksud.

Bahwa dalam bukti surat T.I-3, jelas dinyatakan oleh Penggugat I/ Termohon Kasasi I bahwa biaya-biaya yang telah di keluarkannya tersebut adalah biaya untuk pembelian tanah halaman belakang (yang telah dibeli belakangan) dan biaya untuk beli tanah timbunan guna menimbun halaman belakang tersebut. Dimana keduanya tidak termasuk ke dalam sertifikat yang merupakan objek sengketa;

Bahwa secara logis jika memang para Penggugat/Termohon Kasasi memiliki kontribusi terhadap pembangunan rumah diatas tanah perkara *a quo*, maka tentu Penggugat/Termohon Kasasi mampu merincikan jumlah uang/barang yang telah dikeluarkan dan/atau diserahkan kepada Pemohon Kasasi yang telah membangun rumah tersebut. Namun hal tersebut tidak pernah dapat dikemukakan oleh Termohon Kasasi dalam sidang Pengadilan, karena memang tidak ada uang/barang apapun yang telah diberikan oleh Termohon Kasasi baik kepada Pemohon Kasasi maupun melalui orang tua Pemohon Kasasi guna menyokong pembangunan rumah diatas tanah perkara;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok telah keliru dalam pertimbangan hukumnya mengambil keterangan saksi Penggugat yang bernama Suherif Welman karena tidak sesuai dengan keterangan sebenarnya yang disampaikan oleh saksi dimaksud dalam sidang Pengadilan. Dimana dalam sidang Pengadilan pada Pengadilan Tingkat Pertama saksi hanya mengatakan bahwa ,saksi pernah mendengar bahwa Bariama pernah menjual perhiasannya untuk membeli tanah dan membangun rumah, tanpa ada menyebutkan apakah tanah dan rumah dimaksud merupakan tanah dan rumah perkara *a quo* atau tidak, serta tidak jelas berapa banyaknya perhiasan yang dijual dan dalam kondisi Bariama menyampaikannya kepada saksi, terlebih saksi dalam kesaksiannya juga menyatakan bahwa saksi tidak tahu dengan pasti apakah tanah/rumah dibeli dengan uang pribadi Bariama atau ada bantuan dari anak-anaknya. Sehingga akibat ketidak cermatan ini Majelis Hakim telah mengambil kesimpulan yang terlalu dini dan salah dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karenanya pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Solok jo. Pengadilan Tinggi Padang yang demikian berikut diktum putusannya haruslah pula dibatalkan;

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusannya halaman 49 alinea 4 sampai dengan halaman 52 terhadap permasalahan apakah sah ataukah tidak hibah yang dilakukan oleh orang tua para Penggugat dan Tergugat I kepada Tergugat I mengenai tanah perkara yang dilakukan dengan tanpa persetujuan dari para Penggugat selaku ahli waris, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan (halaman 52 alinea 2 dan 3) bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah dapat membuktikan pokok permasalahan ketiga, dan ...bahwasanya Akta hibah No.44/HB-TH/1990 tidak sah karena hibah dilakukan terhadap seluruh harta benda pemberi hibah *in casu* obyek sengketa kepada Tergugat I dan hibah dilakukan tanpa persetujuan ahli waris/Penggugat;

Bahwa kesimpulan yang demikian tidak dapat diterima karena telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan dengan hukum;

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim pada halaman 50 alinea 2 dan 3 menyebutkan, menimbang bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (*vide* Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam) selanjutnya penghibah dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada penerima hibah (*vide* Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam) dan dalam Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya;

Dan pertimbangan hukum halaman 51 alinea 1, menimbang bahwa obyek sengketa kemudian seluruhnya dihibahkan kepada Tergugat I, yang mana apabila direlevansikan dengan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, hibah *a quo* adalah bertentangan dengan peraturan hibah karena merugikan ahli waris yang lain atau terdapat hak-hak dari ahli waris lainnya;

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian jelas-jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum, dimana hibah *in casu* adalah terjadi pada tahun 1990, sedangkan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan hukum bagi Majelis Hakim baru mulai berlaku sejak keluarnya Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, sehingga penerapan ketentuan tahun 1991 terhadap hibah *in casu* tahun 1990 adalah sangat tidak tepat karena telah bertentangan dengan asas hukum yang berlaku di Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak berlaku surut (asas

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

non retroaktif). Sehingga terhadap pertimbangan hukum yang seperti ini sangatlah patut untuk ditolak;

Bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 6 Juli 1977 No. 1526 K/Sip/1975 dinyatakan bahwa: dalam susunan hukum seseorang dapat menentukan atau menunjuk ahli warisnya dimuka Hakim atau Pejabat umum lain yang berhak untuk itu dan tidak bertentangan dengan hukum;

Bahwa tidaklah benar pada saat hibah terjadi si pemberi hibah (orang tua Pemohon Kasasi) dalam keadaan sakit (sebagaimana tersirat dalam pertimbangan Majelis Hakim diatas). Persangkaan Majelis Hakim dimaksud hanya berpedoman kepada keterangan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tanpa dapat dibuktikan dalam sidang pengadilan baik dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti yang dihadirkan oleh para Penggugat, akan tetapi justru Hakim telah mengenyampingkan keterangan:

- a. Saksi Rosmarizal selaku yang membuat dan ikut menandatangani Akta hibah, yang menyatakan bahwa kedua belah pihak (Pemohon Kasasi dan Kasimin dan Bariaman/orangtua Pemohon Kasasi) datang di hadapan Camat/PPAT artinya orangtua Pemohon Kasasi tidak dalam keadaan sakit karena mampu hadir di kantor PPAT/Camat;
- b. Kesaksian Fitavera yang menyatakan Bariama maupun Kasimin saat itu tidak sakit;
- c. Dengan keberangkatan Kasimin dan Bariama berangkat ke Jakarta dengan bus umum tanggal 23 Juli 1990;

Maka oleh karenanya prasangka Majelis Hakim bahwa orang tua Pemohon Kasasi dalam keadaan sakit saat menandatangani Akta hibah adalah prasangka yang tidak berdasar dan mengada-ngada sehingganya terhadap pertimbangan hukum yang seperti ini haruslah ditolak;

4. Bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga telah mengambil kesimpulan yang salah. Kekeliruan dan kesalahan mana dapat Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya halaman 53 s/d 55, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Akta hibah No.44/ HB-TH/1990 tidak sah karena hibah dilakukan terhadap seluruh harta benda pemberi hibah *in casu* objek sengketa kepada Tergugat I, dan hibah telah dilakukan

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa persetujuan ahli waris/para Penggugat maka secara otomatis Akta hibah yang dilakukan oleh dan di hadapan Tergugat II juga tidak sah. Demikian juga proses balik nama sertifikat hak milik No. 953 sisa GS No. 189/1974 yang sebelumnya atas nama Kasimin dan Bariama kemudian beralih atas nama Tergugat I juga tidak sah karena dasar balik nama sudah tidak sah yaitu akta hibah *a quo*;

Kekeliruan Majelis Hakim dalam penerapan hukum terhadap hibah *in casu*, Pemohon Kasasi uraikan sesuai fakta hukum berikut:

- Bahwa pada saat Akta hibah dibuat antara orangtua Pemohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi, ketentuan Kompilasi Hukum Islam belum ada dan/atau belum memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak (Pemohon Kasasi, Kasimin dan Bariama/orangtua Pemohon Kasasi beserta para Penggugat/Termohon Kasasi, Tergugat II, serta Tergugat III);
- Bahwa perbuatan hukum antara Pemohon Kasasi dengan orang tua Pemohon Kasasi terhadap hibah *in casu*, telah dilakukan sesuai prosedur dan mempedomani sepenuhnya ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia saat itu, antara lain:
 - a. Pasal 1666 KUHPdata berbunyi: Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu;
 - b. Pasal 1676 KUHPdata berbunyi: Setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk itu;
 - c. Pasal 1682 KUHPdata berbunyi: Tiada suatu hibah dapat atas ancaman batal dilakukan selainnya dengan suatu Akta Notaris, yang aslinya disimpan oleh Notaris itu;
 - d. Pasal 23 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, ayat (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19, ayat (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnyanya peralihan dan pembebanan hak tersebut;

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2011



- e. Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi: Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan di hadapan Penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut: Penjabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria;
- f. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Rosmarizal, SS., di hadapan sidang Pengadilan, pada pokoknya secara keseluruhannya telah menerangkan bahwa akta hibah antara Pemohon Kasasi dengan orang tua Pemohon Kasasi di hadapan Camat Tanjung Harapan (selaku PPAT pada saat itu) telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada saat itu, sehingga Akta hibah adalah sah secara hukum karena sudah memenuhi seluruh prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu (tahun 1990);

Bahwa karenanya tidak ada alasan yang sah secara hukum bagi Majelis Hakim menyatakan Akta hibah *in casu* tidak sah;

Bahwa dengan tidak melanggar hukumnya perbuatan Kasimin dan Bariama menghibahkan harta perkara (*in casu*) kepada Tergugat I/ Pembanding/ Pemohon Kasasi, maka segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah sah menurut hukum;

5. Bahwa Akta hibah *in casu* yang dibuat di hadapan PPAT/Camat sebagai pejabat yang berhak mengeluarkan akta hibah telah diketahui oleh para Penggugat/Terbanding, Termohon Kasasi I, II, dan III sejak tahun 1990 tersebut, karena Perbuatan yang Pemohon Kasasi lakukan tidak dilakukan secara diam-diam akan tetapi telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga melahirkan akta autentik sebagai bukti sah kepemilikan Pemohon Kasasi atas objek perkara *a quo* (vide bukti T.I-1, T.I-2, P.3, P.4) dan tidak ada seorangpun diantara Termohon Kasasi pada waktu itu yang berusia dibawah 19 tahun;

Bahwa oleh karenanya terhadap keberatan/gugatan para Penggugat/ Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* juga telah lewat waktu sesuai ketentuan Pasal 1692 KUHPdata, tuntutan hukum gugur setelah lewat

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu selama 1 tahun, dan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi: Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu;

Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah lewat waktu/kadaluarsa maka gugatan para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi harus ditolak;

Dalam Rekonvensi;

6. Bahwa dengan telah terbuktinya Judex Facti Pengadilan Negeri Solok Jo Pengadilan Tinggi Padang salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum atas putusannya dalam konvensi, maka seluruh pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan rekonvensi Judex Facti Pengadilan Negeri Solok Jo Pengadilan Tinggi Padang (halaman 60 s/d 61) haruslah juga ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa Akta hibah No. 44/HB-TH/1990 antara orang tua Tergugat I, Kasimin dan Bariama dengan Tergugat I, adalah sah karena dilakukan sesuai prosedur dan tata cara sesuai ketentuan (sesuai dengan Pasal 1666 KUHPerdata) dan dilakukan di hadapan Camat Tanjung Harapan selaku PPAT serta diketahui pula oleh Penggugat I, II dan III;

Bahwa tanah objek sengketa yang dihibahkan oleh orang tua Tergugat I kepada Tergugat I, adalah sebagian dari harta gono gini dari orang tua baik Tergugat I maupun Penggugat I;

Bahwa dengan demikian peralihan hak atas dasar kepemilikan yang sah adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. DARWIN KASIMIN** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 85/PDT/2010/PT-PDG tanggal 07 Juli 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Solok No. 19/Pdt.G/2009/PN.Slk tanggal 11 Februari 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi/para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. DARWIN KASIMIN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 85/PDT/2010/PT-PDG tanggal 07 Juli 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Solok No. 19/Pdt.G/2009/PN.Slk tanggal 11 Februari 2010;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 07 September 2011** oleh **H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Atja Sondjaja, SH.**, dan **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**, Hakim Agung masing masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N.,MH.

ttd/H. Atja Sondjaja, SH.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,- ttd/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah.... Rp. 500.000,-

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2011